



*Building  
Future  
Leaders*

# DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA (UNJ)

Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220

Telp./Fax. : Rektor : (021) 4893854, PR. I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982,

BAUK : 4750930, BAAK : 4759091, BAPSI : 4755118, Bag. UHTP : Telp. 4890046

Bag. Keuangan : 4892414, Bag. Kepegawaian : 4890536 Bag. HUMAS : 4898486

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA NOMOR : 04.C/SP/2008

### TENTANG PENETAPAN HONORARIUM KETUA JURUSAN, SEKRETARIS JURUSAN DAN KETUA PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

#### REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

#### Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan program pengembangan dan kegiatan proses belajar mahasiswa di lingkungan Universitas Negeri Jakarta perlu adanya tenaga pengelola;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan dan Ketua Program Studi perlu diberikan honorarium bagi dosen yang diangkat menjadi Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan dan Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Negeri Jakarta yang wajar sesuai beban tugas masing-masing;
- c. bahwa untuk menjamin tertib administrasi serta efisiensi dan efektivitas pemanfaatan dana perlu ditetapkan besaran honorarium Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan dan Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Negeri Jakarta;
- d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta.

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang RI :
  - a. Nomor 8 Tahun 1974 Jo Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
  - b. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - c. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - d. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Keputusan Presiden RI :
  - a. Nomor 170/M tahun 2005 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
  - b. Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 4. Peraturan Menteri Keuangan :
  - a. Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Nomor 81/PMK.02/2007 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2008;
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 280/O/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI :
  - a. Nomor 158/P/2003 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
  - b. Nomor 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA** : Menetapkan Honorarium tertinggi bagi Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan dan Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Negeri Jakarta sebagai berikut:
- |                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| 1. Ketua Jurusan       | Rp. 1.260.000,00/Orang/Bulan |
| 2. Sekretaris Jurusan  | Rp. 980.000,00/Orang/Bulan   |
| 3. Ketua Program Studi | Rp. 980.000,00/Orang/Bulan   |
- KEDUA** : Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan dan Ketua Program Studi bertugas melaksanakan administrasi dan kegiatan Proses Belajar Mengajar di lingkungan masing-masing sesuai ketentuan yang ditetapkan Pimpinan Universitas Negeri Jakarta;
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul dengan terbitnya keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Negeri Jakarta;
- KEEMPAT** : Demikian keputusan ini diterbitkan dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 15 Januari 2008



**Dr. Bedjo Sujanto, M. Pd.**  
NIP. 131679700

### Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas;
3. Inspektur Jenderal Depdiknas;
4. Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas;
5. Kepala Biro Keuangan Setjen Depdiknas;
6. Kepala KPPN Jakarta III;
7. Para Pembantu Rektor di lingkungan UNJ;
8. Para Dekan di lingkungan UNJ;
9. Direktur PPs UNJ;
10. Para Ketua Lembaga/UPT di lingkungan UNJ;
11. Para Kepala Biro/Pusat/Bagian di lingkungan UNJ;
12. Kepala Bagian Keuangan UNJ;
13. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.